



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap umum
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">Membawa kartu identitasMembawa surat rujukan dari Puskesmas lain / Pustu / Dokter Praktek Swasta / Bidan Praktek bila pasien rujukan masuk (bila ada)Pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional<ol style="list-style-type: none">Membawa kartu identitasMembawa surat rujukan dari Puskesmas lain / pustu / Dokter Praktek Swasta / Bidan Praktek bila pasien rujukan masuk (bila ada)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan PrimerPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan PublikPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien baru yang memerlukan perawatan rawat inap harus melalui PGD, baik pasien yang datang sendiri maupun rujukanPasien baru yang masuk PGD harus diterima dengan baik dan mendapatkan penanganan serta pemeriksaan dari petugas jagaPetugas melakukan pendaftaran untuk pasien yang rawat inap dan keluarga pasien mengisi inform consentPetugas melengkapi rekam medis dan SimpusPetugas melakukan kolaborasi dengan dokter dan melaksanakan advis sesuai instruksiPetugas menyiapkan ruangan yang akan ditempati pasienPetugas memesan menu diet sesuai dengan penyakit kepada petugas giziPetugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan(Rumah Sakit) apabila diperlukan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
6.	Biaya atau Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan langsungKotak saranTelepon : (0285) 421442E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.comNomor Whatsapp : 0813-9120-0020Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.idInstagram : puskesmas_bendanFacebook : puskesmas_bendanTiktok : Puskesmas BendanPetugas mencatat semua pengaduanSemua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan



		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Bed set 2. Standar infus 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen 7. Kursi roda 8. Nebulizer 9. APAR 10. Ruang obat 11. Ruang sterilisasi 12. Ruang isolasi 13. Ruang dapur 14. Ruang laundry
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum dengan Pendidikan S-1 Profesi Kedokteran 2. Perawat dengan Pendidikan minimal D-3 Keperawatan
10.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006